



P U T U S A N
Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Alif Nur Riski Bin Wiyono;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/8 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pule RT. 02 RW. 03 Desa Ngrambe,
Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2020 dan ditahan dalam

tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anika Triyatno, S.H.I., dkk.,
Penasihat Hukum/Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi
berdasarkan Penetapan Nomor 222/Pen.Pid/BH/2020/Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIF NUR RISKI Bin WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIF NUR RISKI Bin WIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah simcard 085736488476 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALIF NUR RISKI Bin WIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ALIF NUR RISKI BIN WIYONO pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Mulanya Terdakwa dihubungi oleh saksi DADAN melalui sarana handphone dengan isi pembicaraan saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan untuk dibeliakan Terdakwa selanjutnya atas pesanan tersebut disanggupi oleh Terdakwa lalu pada keesokan harinya Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga senilai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi DADAN menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 2 (dua) buah tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ALIF NUR RISKI BIN WIYONO pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa dihubungi oleh saksi DADAN melalui sarana handphone dengan isi pembicaraan saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan untuk dibeli oleh Terdakwa selanjutnya atas pesanan tersebut disanggupi oleh Terdakwa lalu pada keesokan harinya Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan harga senilai Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa dan setelah bertemu kemudian saksi DADAN menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangkan telah menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro Wahyu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janjian untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEMIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yoshi Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEINIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Nur Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa saksi DADAN memesan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap DADAN dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui bahwa saksi DADAN mendapatkan obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIEXPHEIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw



jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

5. Saksi Dadan Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap Polisi karena membawa pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
- Bahwa saksi memperoleh pil koplo tersebut dengan cara memesan/membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil koplo tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 papan atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memiliki pil koplo tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

RINA DIYAH HAPSARI, S.Farm., Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, dan Minuman, dimana tugas, tanggung jawab serta wewenang Ahli antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan farmasi di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Ahli pernah dimintai bantuan oleh Penyidik Polres Ngawi untuk memberikan pendapat sebagai Ahli sehubungan dengan pengamanan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi tanpa izin atas nama Terdakwa;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi dikategorikan sebagai obat keras karena didalamnya terdapat kandungan TRIHEXYPHENIDYL untuk obat parkinson sehingga dalam penyaluran/peredarannya diperlukan pengawasan dan tidak boleh diedarkan secara bebas atau harus ada resep dokter;
- Bahwa efek penggunaan obat keras tanpa adanya pengawasan, yaitu dapat mengganggu kesehatan diantaranya mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem syarat, terjadinya hipersensitif maupun timbulnya halusinasi, dan penggunaan secara berlebihan dari obat keras dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi kepada masyarakat yang membutuhkan bisa dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau masyarakat bisa langsung membeli dari Apotek dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa dikarenakan obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori obat keras maka penyaluran/peredarannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi tidak memiliki ijin edar dari Badan POM;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat ke persidangan berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7699/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,460 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa atas pesanan saksi Dadan tersebut kemudian Terdakwa pergi ke palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk menemui seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibawa dengan cara disimpan lalu Terdakwa menghubungi saksi DADAN dan memberitahu bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi sudah ada lalu Terdakwa dan saksi DADAN janji untuk bertemu dipersawahan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi DADAN dan menyerahkan uang pembelian 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah simcard 085736488476, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, memiliki, mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;
- Bahwa obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone sebanyak 2 (dua) papan;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil koplo tersebut didekat palang pintu Kereta Api di dekat Pasar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dari seorang perempuan yang tidak dikenal namanya oleh Terdakwa dan setelah bertemu kemudian Terdakwa membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing setiap stripnya berjumlah 10 (sepuluh) butir sehingga keseluruhannya berjumlah 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pil koplo tersebut dijual kepada saksi Dadan seharga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) untuk 2 papan pil koplo atau 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa saksi DADAN membeli obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi kepada Terdakwa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi dikategorikan sebagai obat keras karena didalamnya terdapat kandungan TRIHEXYPHENIDYL untuk obat parkinson sehingga dalam penyaluran/peredarannya diperlukan pengawasan dan tidak boleh diedarkan secara bebas atau harus ada resep dokter;
- Bahwa efek penggunaan obat keras tanpa adanya pengawasan, yaitu dapat mengganggu kesehatan diantaranya mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem syarat, terjadinya hipersensitif maupun timbulnya halusinasi, dan penggunaan secara berlebihan dari obat keras dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi kepada masyarakat yang membutuhkan bisa dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, atau masyarakat bisa langsung membeli dari Apotek dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi tidak memiliki ijin edar dari Badan POM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu:

Pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Kedua Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan membenaran para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Alif Nur Riski Bin Wiyono karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa Alif Nur Riski Bin Wiyono yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur “dengan sengaja”, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja”. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989: 167);

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan” itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989: 168);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” sebagaimana pengertian “dengan sengaja” yang dikemukakan di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu bersifat alternatif, sehingga apabila unsur ini terbukti salah satunya, maka unsur ini menjadi terbukti. Sedangkan terkait definisi dari sediaan farmasi, alat kesehatan maupun obat dapat ditemukan dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang



Kesehatan, yaitu di Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan *sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*, kemudian di Pasal 1 angka 5 menyebutkan *alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh*, kemudian di Pasal 1 angka 8 menyebutkan *obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia*;

Menimbang bahwa terkait dengan syarat dan ketentuan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat ditemukan di Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

- (1) *Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.*
- (2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*
- (3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang antara satu dengan lain saling persesuaian bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di Dusun Pule Desa Ngrambe Rt.02 Rw.03 Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi mengedarkan obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi;

Menimbang, bahwa benar obat koplo tersebut sebelumnya dipesan oleh saksi Dadan kepada Terdakwa melalui handphone sebanyak 2 (dua) papan kepada Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi Dadan;

Menimbang, bahwa benar obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan kemudian dijual kepada saksi Dadan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 papan pil koplo atau 20 (dua puluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi yang setiap tabletnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 bungkus bekas rokok Gudang Garam warna merah berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biuru berikut dengan nomor simcardnya yaitu 085736488476 serta uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7699/NOF/2020 tanggal 15 September 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) butir tablet TRIHEXYPHENIDYL dengan berat netto 0,460 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat pil koplo yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan ahli, obat/pil koplo jenis Tryhexyphenidyl/Holi masuk dalam kategori sediaan farmasi dan masuk dalam kategori obat keras sehingga dalam penyaluran/peredarannya diperlukan pengawasan dan tidak boleh diedarkan secara bebas atau harus ada resep dokter dan obat tersebut juga harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar efek penggunaan obat keras tanpa adanya pengawasan, yaitu dapat mengganggu kesehatan diantaranya mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem syaraf, terjadinya hipersensitif maupun timbulnya halusinasi, dan penggunaan secara berlebihan dari obat keras dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak



memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Ahli serta barang bukti yang diperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian (obat-obatan), dalam mengedarkan tablet pil koplo dengan bahan aktif *triheksifenidyl HCL* tersebut, dimana berdasar fakta di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta atau kuli bangunan dan tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur “tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sehingga pasal tersebut telah diatur penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang bersifat imperative, oleh karenanya kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana berupa denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi dimana setiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah simcard 085736488476 adalah alat atau sarana dalam tindak pidana maka Majelis hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru oleh karena memiliki nilai ekonomis serta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah alat pembayaran yang sah maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Nur Riski Bin Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alif Nur Riski Bin Wiyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/Holi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah simcard 085736488476

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Kami Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Reza Apriadi, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.